



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH**

**KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA

(Term Of Reference – TOR)

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung proses pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan kerangka acuan kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk menunjang pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Jemaja Timur dan melaksanakan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah. ini merupakan kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan dokumen jumlah laporan Rekonsiliasi perangkat daerah dan dokumen laporan Barang Milik Daerah pada SKPD perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD.

Sasaran kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah sehingga ketercapaian indicator jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah dapat dipastikan ketercapaianya. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Anambas dan masyarakat secara umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

1. Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD meliputi:
 - a. Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD.

D. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dilaksanakan di KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD.												

F. Keluaran

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD.

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tahun 2026 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan untuk:

1. Sub kegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah :
 - a. Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD.

H. Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang dikirim ke Camat sebagai Pengguna Anggaran Kantor Kecamatan Jemaja Timur.

I. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dan memuat mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber pendanaan serta pelaporannya.

Dapit, 2 Juli 2025
Plt.Camat Jemaja Timur,



Tetti Amalia,
SE
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19810828 201001 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**

**KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA
(Term Of Reference – TOR)

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mengakomodir penyediaan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertuang di dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Gaji adalah kompensasi dasar yang diterima oleh Aparatus Sipil Negara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai beban kerja.

Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya ketentuan pasal 293 dan pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah untuk memberikan gaji/penghasilan/pendapatan bagi ASN khususnya pada Kantor Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu mewujudkan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

- a. Memberikan layanan gaji sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh ASN.
- b. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah.

Sasaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas ASN dan peningkatan penatausahaan keuangan perangkat daerah. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN Kantor Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

D. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN												
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												

F. Keluaran

1. Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas bulan Januari s.d. Desember Tahun 2026;
2. Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2026 sebesar Rp. 3.425.927.238,- (Tiga milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta sembilan ratus Dua puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan untuk :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Tambahan Penghasilan ASN
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

H. Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang dikirim ke Camat sebagai Pengguna Anggaran Kantor Kecamatan Jemaja Timur.

I. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dan memuat mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber pendanaan serta pelaporannya.

Dapit, 2 Juli 2025
Plt. Camat Jemaja Timur,





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**

**KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA
(Term Of Reference – TOR)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung proses pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan kerangka acuan kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk menunjang pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Jemaja Timur dan melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. ini merupakan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, adalah untuk mewujudkan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

- a. Meningkatkan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
- b. Meningkatkan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.
- c. Meningkatkan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.
- d. Meningkatkan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

- e. Meningkatkan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sasaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dapat dipastikan ketercapaiannya. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Anambas dan masyarakat secara umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor meliputi, Penyediaan, Fasilitas dan Penyelenggaraan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

D. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan di KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.												
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.												
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.												
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.												
5	Fasilitas Kunjungan Tamu.												
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.												

F. Keluaran

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
5. Fasilitas Kunjungan Tamu.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2026 sebesar Rp. 201.914.001,00 (Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu).

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan untuk:

1. Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

H. Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang dikirim ke Camat sebagai Pengguna Anggaran Kantor Kecamatan Jemaja Timur.

I. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dan memuat mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber pendanaan serta pelaporannya.

Dapit, 2 Juli 2025
Plt.Camat Jemaja Timur,



Tetti Amalia, SE
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19810828 201001 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)
KEGIATAN FASILITAS REKOMENDASI DAN KOORDINASI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**

**KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA
(Term Of Reference – TOR)

Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung proses pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan kerangka acuan kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk menunjang pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Jemaja Timur dan melaksanakan Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa. ini merupakan kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, adalah untuk mewujudkan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa adalah:

- a. Meningkatkan Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- b. Meningkatkan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Sasaran kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa adalah untuk peningkatan kualitas Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya , dapat dipastikan ketercapaiannya. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Anambas dan masyarakat secara umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa terdiri dari sub kegiatan :

1. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif meliputi:
 - a. Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.
 - a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

D. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, dilaksanakan di KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.						6						
2	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.												12

F. Keluaran

1. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Tahun 2026 sebesar Rp.10.010.000,00 (Sepuluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah).

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan untuk:

1. Sub kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa :
 - a. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
 - b. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

H. Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang dikirim ke Camat sebagai Pengguna Anggaran Kantor Kecamatan Jemaja Timur.

I. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dan memuat mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber pendanaan serta pelaporannya.

Dapit, 2 Juli 2025
Plt.Camat Jemaja Timur,



Tetti Amalia, SE
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19810828 201001 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)
KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA
(Term Of Reference – TOR)

**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum**

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung proses pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan kerangka acuan kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk menunjang pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Jemaja Timur dan melaksanakan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. ini merupakan kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, adalah untuk mewujudkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah:

- a. Meningkatkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Sasaran kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah untuk peningkatan kualitas Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat , dapat dipastikan ketercapaiannya. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Anambas dan masyarakat secara umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari sub kegiatan :

1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat meliputi:
 - a. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

D. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dilaksanakan di KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.			3			6			9			12

F. Keluaran

1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2026 sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan untuk:

1. Sub kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - a. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

H. Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang dikirim ke Camat sebagai Pengguna Anggaran Kantor Kecamatan Jemaja Timur.

I. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dan memuat mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber pendanaan serta pelaporannya.

Dapit, 2 Juli 2025
Plt.Camat Jemaja Timur,



Tetti Amalia, SE
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19810828 201001 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
TINGKAT KECAMATAN**

**KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA
(Term Of Reference – TOR)

**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan**

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung proses pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan kerangka acuan kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk menunjang pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Jemaja Timur dan melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. ini merupakan kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, adalah untuk mewujudkan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan, berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan adalah:

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

Sasaran kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan adalah untuk peningkatan kualitas laporan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan , dapat dipastikan ketercapaiannya. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Anambas dan masyarakat secara umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terdiri dari sub kegiatan :

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan meliputi:
 - a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan.

D. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dilaksanakan di KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.			3			6			9			12

F. Keluaran

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2026 sebesar Rp.181.467.827,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tuhuh Koma Nol Nol).

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan untuk:

1. Sub kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan :
 - a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

H. Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang dikirim ke Camat sebagai Pengguna Anggaran Kantor Kecamatan Jemaja Timur.

I. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dan memuat mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber pendanaan serta pelaporannya.

Dapit, 2 Juli 2025
Plt.Camat Jemaja Timur,



Tetti Amalia, SE
Penata Tk.I/ III.d
NIP.19810828 201001 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH**

**KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA
(Term Of Reference – TOR)

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

A. Latar Belakang

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mengakomodir penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kantor Kecamatan Jemaja Timur untuk pelaksanaan Kegiatan Operasional kantor yang tertuang di dalam sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pemeliharaan peralatan kantor Seperti Peralatan dan mesin yang ada di kantor adalah sebagai peralatan penunjang untuk kegiatan Administrasi perkantoran.

Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang Meliputi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah melakukan pemeliharaan rutin terhadap Peralatan dan Mesin yang ada di kantor. untuk menjalankan kegiatan Administrasi perkantoran.pada Kantor Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat kecamatan Jemaja timur.

Adapun tujuan dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Sebagai sarana penunjang untuk menjalankan administrasi Kantor Kecamatan Jemaja Timur;
- b. Untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi masyarakat Kecamatan Jemaja timur.

Sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk kelancaran Opsional kegiatan Rutinitas kantor dan kelancaran Administrasi Perkantoran Pada Kantor Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

D. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

F. Keluaran

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 sebesar Rp. 1.948.200,- (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu dua ratus rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan untuk :

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

H. Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang dikirim ke Camat sebagai Pengguna Anggaran Kantor Kecamatan Jemaja Timur.

I. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dan memuat mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber pendanaan serta pelaporannya.

Dapit, 2 Juli 2025
Plt.Camat Jemaja Timur,





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH**

**KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA

(Term Of Reference – TOR)

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Latar Belakang

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mengakomodir penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Kecamatan Jemaja Timur untuk pelaksanaan Kegiatan Oprasional kantor yang tertuang di dalam sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Komunikasi seperti Internet, Air dan Listrik adalah sarana penunjang yang paling utama dalam pelaksanaan Oprsional kantor untuk menjalankan kegiatan Administrasi perkantoran.

Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya ketentuan pasal 293 dan pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah untuk sarana penunjang yang paling utama dalam pelaksanaan Oprsional kantor untuk menjalankan kegiatan Administrasi perkantoran. pada Kantor Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat kecamatan Jemaja timur.

Adapun tujuan dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera adalah :

- a. Sebagai sarana penunjang untuk menjalankan administrasi Kantor Kecamatan Jemaja Timur;
- b. Untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi masyarakat Kecamatan Jemaja timur.

Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera adalah untuk kelancaran Opsional kegiatan Rutinitas kantor dan kelancaran Administrasi Perkantoran Pada Kantor Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri;
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

D. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

F. Keluaran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri;
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 sebesar Rp. 75.134.640,- (Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan untuk :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

H. Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang dikirim ke Camat sebagai Pengguna Anggaran Kantor Kecamatan Jemaja Timur.

I. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dan memuat mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber pendanaan serta pelaporannya.

Dapit, 31 Oktober 2025
Plt.Camat Jemaja Timur,





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)
KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**

**KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA
(Term Of Reference – TOR)

**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah**

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung proses pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan kerangka acuan kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk menunjang pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Jemaja Timur dan melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. ini merupakan kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, adalah untuk mewujudkan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah adalah:

- a. Meningkatkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Sasaran kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah adalah untuk peningkatan kualitas Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa , dapat dipastikan ketercapaiannya. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Anambas dan masyarakat secara umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari sub kegiatan :

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa meliputi:

- a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

D. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dilaksanakan di KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.												

F. Keluaran

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2026 sebesar Rp.52.037.771,00 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan untuk:

1. Sub kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah :
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

H. Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang dikirim ke Camat sebagai Pengguna Anggaran Kantor Kecamatan Jemaja Timur.

I. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dan memuat mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber pendanaan serta pelaporannya.

Dapit, 2 Juli 2025
Plt Camat Jemaja Timur,



Tetti Amalia, SE
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19810828 201001 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA
(Term Of Reference – TOR)

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung proses pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan kerangka acuan kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk menunjang pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Jemaja Timur dan melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah.

- b. Memantapkan fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan konsistensi kegiatan pembangunan mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan guna pencapaian target kinerja perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.
- d. Meningkatkan penyediaan data dan informasi secara valid dan actual.

Sasaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan sehingga ketercapaian indicator kinerja dapat dipastikan ketercapaiannya. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Anambas dan masyarakat secara umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

- 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

D. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan di KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												

F. Keluaran

1. Keputusan Camat Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Renja Kantor Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2027;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebesar Rp. 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah)

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan untuk:

1. Sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD.

H. Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang dikirim ke Camat sebagai Pengguna Anggaran Kantor Kecamatan Jemaja Timur.

I. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dan memuat mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber pendanaan serta pelaporannya.

Dapit, 31 Oktober 2025
Plt Camat Jemaja Timur,



Tetti Amalia, SE
Penata Tk.I/ III.d
NIP. 19810828 201001 2 022